

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGHIAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



HARISYAH NODERNATA

NIM 18233044

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR




EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH

*Dinyatakan LULUS Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

Nama : Harisyah Nodernata  
NIM/BP : 18233044/2018  
Jurusan : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Astra Prima Budiarti, SE, BBA.Hons, M.M	
2.	Anggota	Abel Tasman, SE, MM	
3.	Anggota	Thamrin, S.Pd, MM	

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH**

Nama : Harisyah Nodernata  
NIM : 18233044  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

**Padang, Februari 2022**

**Diketahui Oleh,  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, M**  
NIP.19840107 200912 2 003

**Disetujui Oleh,  
Pembimbing**



**Astra Prima Budiarti, SE, BBA.Hons, M.M**  
NIDN. 0026128903

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harisyah Nodernata  
Thn. Masuk/NIM : 2018/ 18233044  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjar Lawas Kecil, 26 November 1999  
Peogram Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Banja Loweh Ketek  
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penuisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2021



Harisyah Nodernata

NIM. 18233044

## **ABSTRAK**

**Harisyah Nodernata : Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Payakumbuh**

**Pembimbing : Astra Prima Budiarti, S.E, BBA.Hons, MM**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena Data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh, jurusita dan pihak-pihak terkait pada seksi penagihan serta data akurat tentang jumlah penerbitan surat paksa dan jumlah pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, penelitian terdahulu, studi kepustakaan serta dokumentasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 35, Padang Tengah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pelaksanaan penerbitan hingga penagihan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Payakumbuh, telah sesuai dengan Undang-undang tentang prosedur pelaksanaan surat paksa, efektifitas pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksanya di kategorikan kurang efektif. Karena apabila dirata-ratakan jumlah pencairan pajaknya dalam waktu 2 tahun, masih berada di bawah 60%.

***Kata Kunci : Efektifitas, Surat Teguran, Surat Paksa, Kantor Pelayanan Pajak***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH”**

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah S.W.T Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Syahril dan ibunda Resnita atas do'a dan segala pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis serta memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof.Ganfri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Ibu Chichi Andriani, SE,MM, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak.

6. Ibu Yunita Engriani, S.E.,M.M, selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Astra Prima Budiarti S.E, BBA.Hons, MM, selaku Pembimbing Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/Ibu Dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Seluruh Karyawan KPP Pratama Payakumbuh yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
11. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak 2018, dan khususnya Eugina Fiska Utami, Mimi Amifa, Merry Andriana, dan semua yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karena terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Oktober 2021  
Penulis

Harisyah Nodernata

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pajak.....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
B. Efektivitas .....	10
D. Penagihan Pajak .....	12
1. Pengertian Penagihan Pajak .....	12
2. Dasar-Dasar Hukum Penagihan Pajak .....	13
3. Daluwarsa Penagihan .....	14
4. Jangka Waktu Hak Penagihan.....	14
5. Pemungutan Pajak.....	15
6. Syarat Pemungutan Pajak.....	16
7. Hambatan Pemungutan Pajak .....	16
E. Tindakan dan Tata Cara Penagihan Pajak .....	17
1. Surat Teguran .....	19
2. Surat Paksa .....	22
3. Pajak Badan.....	25

<b>BAB III</b> .....	<b>26</b>
<b>PENDEKATAN PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Bentuk Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
1 Lokasi Penelitian.....	26
2 Waktu Penelitian .....	26
C. Rancangan Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Tahapan Penelitian .....	27
3. Objek Penelitian .....	28
4. Sumber Data Penelitian.....	29
5. Rasio efektivitas penerbitan surat paksa .....	29
<b>BAB IV</b> .....	<b>31</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	31
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh .....	31
2. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh .....	32
3. Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh .....	33
4. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh.....	33
5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh	34
B. PEMBAHASAN.....	38
1. Tingkat Efektivitas Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2019-2020 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Payakumbuh.....	38
<b>BAB V</b> .....	<b>41</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>41</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. SARAN .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>44</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2019-2020 .....	5
Tabel 2. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Tahun 2019-2020 .....	6
Tabel 3. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Tahun 2019-2020 .....	6
Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	12
Tabel 5. Tindakan penagihan pajak .....	17
Tabel 6. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	30

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo KPP Pratama Payakumbuh .....	32
Gambar 2. Struktur KPP Pratama Payakumbuh.....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi

Lampiran 2. Surat Pemberian Izin Observasi

Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Di dalam Negara Hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan kebijakan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruh lapisan rakyat Indonesia. Setiap negara memiliki tujuannya masing-masing termasuk negara Indonesia. Tujuan nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, untuk mewujudkannya Indonesia memerlukan biaya besar sehingga harus menggali sumber kemampuan sendiri guna pembangunan nasional bisa dilakukan terus-menerus secara merata di Indonesia. Salah satu cara agar tercapainya tujuan nasional tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Pajak perlu diselenggarakan secara seksama dalam meningkatkan peran serta seluruh kalangan masyarakat dan petugas perpajakan sendiri.

Sehingga pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh warga negara Indonesia kepada negara yang digunakan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Hal ini didukung oleh Adriani (2013:34) dalam bukunya

menyebutkan pajak ialah iuran wajib oleh masyarakat yang wajib dibayarkan sesuai undang-undang yang berlaku tanpa mendapat prestasi dan gunanya untuk pembiayaan negara dalam mewujudkan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan mayoritas pendapatan negara berasal dari sektor pajak, meskipun ada pendapatan bukan pajak, namun 75% lebih penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak. Hal ini wajar ketika penerimaan dari sumber daya yang berasal dari alam (SDA) tidak dapat diandalkan kembali. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber pendapatan yang didapat dari pajak bersifat tidak terbatas melebihi jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pengumpulan pajak mengalami perbaikan yang cukup signifikan yaitu *official assessment* system menjadi *self assessment* system, dimana wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung dan menyetor bahkan melaporkan sendiri pajaknya. Namun dalam kenyataannya, tampak banyak wajib pajak yang disengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan tunggakan pajak, lalu dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang memiliki kekuatan hukum memaksa (Madjid & Kalangi, 2015).

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia disederhanakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, agar wajib pajak lebih aktif untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutangnya (Supramono, 2010:5). Supaya pelaksana *Self Assessment System* dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi hal yang amat penting. Dalam *Self Assessment System* ini peran aktif wajib pajak sangat diperlukan. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pendapatan pajak Negara di sektor pajak diharapkan akan terus meningkat. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak

terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dirubahnya sistem pemungutan yakni untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan utang pajaknya kepada negara. Dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah telah mempercayakan kepada wajib pajak dalam melaporkan utang pajak dilakukannya. Untuk itu, kesadaran membayar pajak merupakan hal yang terpenting dalam pemungutan pajak. Namun, sampai saat ini banyak Wajib Pajak yang tidak sadar akan kewajiban mereka membayar pajak. Karena, hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak. Tanpa mereka sadari bahwa banyak yang telah dibangun oleh pemerintah dari hasil pungutan pajak tersebut seperti jalan-jalan yang bagus, pusat kesehatan masyarakat, sekolah, irigasi, dan fasilitas publik yang baik yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Namun karena sistemnya telah berubah maka wajib pajak memiliki wewenang penuh dalam penghitungannya. Hal ini dilakukan dengan maksud pemerintah memberikan kepercayaan besar kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan perhitungannya sendiri. Pelaporan pajak dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*, yakni jika wajib pajak membayar secara *offline* maka wajib pajak melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Payakumbuh dan jika online wajib pajak bisa melalui *E-Filling* atau *Platform* yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang dan juga bisa dilaporkan ke kantor pajak.

Selain sistem pemungutan pajak yang dirubah, pemerintah juga melaksanakan pembaharuan mengenai kebijakan, administrasi, dan undang-undang yang berhubungan dengan perpajakan agar target penerimaan dapat terealisasi dengan optimal. Tindakan *law enforcement agent* merupakan tugas yang diberikan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan tersebut meliputi pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan. Ini adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak selain setoraan pajak sukarela.

Penagihan pajak terdiri dari dua jenis penagihan pajak yaitu penagihan

pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Supaya tujuan penagihan pajak dapat tercapai, maka Jurusita Pajak memerlukan serangkaian tindakan agar dapat tercapai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, selanjutnya penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melaksanakan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, dan kemudian sampai dengan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan (Madjid & Kalangi, 2015).

Penerbitan Surat Teguran melambangkan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pengoperasiannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa. Penerbitan surat paksa yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan sebelumnya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, terhadap wajib pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak masih tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka kemudian terbitlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Namun dalam pelaksanaannya, tindakan penagihan pajak belum berjalan optimal karna tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan umumnya tidak tuntas dilakukan sampai dengan kegiatan Pelelangan, tetapi hanya sampai dengan di terbitkannya Surat Paksa. Selain itu jangka waktu melakukan penagihan pun umumnya terlampaui lama dari tanggal jatuh temponya Surat Ketetapan Pajak, sehingga kondisi ini mengakibatkan pendapatan negara menjadi tertunda dari waktu yang seharusnya.

Banyak rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak, namun masih terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Kendala tersebut berhubungan dengan kesadaran wajib pajak yang sangat rendah untuk melunasi utangpajaknya baik berupa sengaja menghidar dalam

pembayaran yang disebut *tax avoidance* dan wajib pajak yang murni ketidaksanggupan dalam pembayaran contohnya usahanya tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini pajak badan merupakan subjek dalam penelitian penulisan tugas akhir ini. Berikut adalah pengertian pajak badan, badan yaitu kumpulan individu atau kesatuan yang melakukan usaha bersama. Berikut ini adalah data dari hasil penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2019-2020 yang menunjukkan setiap tahun jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa meningkat.

**Tabel 1. Penerbitan dan Pencairan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2019-2020**

Tahun	Surat Teguran				Surat Paksa			
	Terbit		Cair		Terbit		Cair	
	Jmlh	Nilai	Jmlh	Nilai	Jmlh	Nilai	Jmlh	Nilai
2019	9426	46.552.663.587	2237	11.047.985.195	886	1.226.079.918	131	191.988.325
2020	6646	33.186.097.681	1661	7.994.027.723	348	517.633.819	121	179.901.822

Sumber: Bagian Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh

Jika dilihat dari tabel di atas maka penerbitan Surat Teguran pada tahun 2019 adalah sejumlah 9.426 senilai Rp 46.552.636.587 sedangkan surat teguran yang terealisasi sejumlah 2.237 senilai Rp 11.047.985.195. Sehingga Surat Teguran yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan pencairan pajak dengan Surat Teguran tahun 2019 lebih kecil dari nominal penerbitan Surat Teguran. Kemudian pada tahun 2019 Surat Paksa yang diterbitkan sejumlah 886 senilai Rp 1.266.079.918. Untuk pencairan Surat Paksa sejumlah 131 senilai Rp 191.988.325. Sehingga Surat Paksa yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan penerimaan pajak dengan Surat Paksa tahun 2019 lebih kecil dari nominal penerbitannya.

Dari data di atas bahwa penerbitan Surat Teguran pada tahun 2020

adalah sejumlah 6.646 senilai Rp 33.186.097.681 sedangkan pencairan Surat Teguran sejumlah 1.661 senilai Rp 7.994.027.723. Sehingga dari data di atas Surat Teguran yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan penerimaan pajak dengan Surat Teguran tahun 2020 lebih kecil dari nominal penerbitannya. Kemudian tahun 2020 penerbitan surat paksa sejumlah 348 senilai Rp 517.633.819. Untuk pencairan Surat Paksa sejumlah 121 senilai Rp 179.901.822. Sehingga Surat Paksa yang diterbitkan masih banyak yang belum dicairkan dan mengakibatkan penerimaan pajak dengan Surat Paksa tahun 2019 lebih kecil dari nominal penerbitannya.

**Tabel 2. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Tahun 2019-2020**

Tahun	ST Terbit	ST Bayar	Tingkat Efektivitas
2019	46.552.663.587	11.047.985.195	23,73%
2020	33.186.097.681	7.994.027.723	24,08%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Payakumbuh, Data Diolah

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, penerbitan surat paksa pada tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh tercatat Rp 11.047.985.195 dan yang dibayar sebesar Rp 46.552.663.587 tingkat efektivitas sekitar 23,73 %. Tahun 2020 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp 7.994.027.723 dan yang dibayar sebesar Rp33.186.097.681 atau tingkat efektivitas sekitar 24,08%.

**Tabel 3. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Tahun 2019-2020**

Tahun	SP Terbit	SP Bayar	Tingkat Efektivitas
2019	Rp 1.266.079.918	Rp 191.988.325	15,16%
2020	Rp 517.633.819	179.901.822	34,75%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Payakumbuh, Data Diolah

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, penerbitan surat paksa pada tahun 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh tercatat Rp **191.988.325** dan yang dibayar sebesar Rp **1.266.079.918** tingkat efektivitas sekitar 15,16%. Tahun 2020 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp **179.901.822** dan yang dibayar sebesar Rp **33.186.097.681** atau tingkat efektivitas sekitar 34,75%.

Dari data hasil penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2019-2020 yang menunjukkan setiap tahun penerbitan surat teguran dan surat paksa tidak efektif. Hal tersebut tentu menjadi kendala karena kesadaran wajib pajak masih belum efektif. Sehingga, untuk mengatasinya hukum dan bersifat memaksa sangat dibutuhkan Suandy (2008:173). Untuk itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan yaitu Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa tahun 2019-2020 dalam meningkatkan penerimaan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas adalah Mengetahui tingkat efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tahun 2019-2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

### **1. Mahasiswa**

Memberikan pengaruh yang baik untuk menerapkan teori yang didapat pada bangku kuliah dalam dunia kerja, terutama mengetahui kondisi dan keadaan di dunia kerja khususnya di Lembaga Kementrian

Keuangan, serta menambah pengetahuan khusus mengenai tindakan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh.

2. Universitas Negeri Padang

Dapat digunakan sebagai contoh untuk mahasiswa atau pihak pihak yang memiliki kepentingan ataupun peneliti lainnya dalam melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh mengenai efektifitas tindakan penagihan pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Payakumbuh, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Payakumbuh bahwa surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan lembar maupun nominal tunggakan pajak pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Namun di tahun 2019 surat teguran dan surat paksa yang di terbitkan lembar maupun nominalnya mengalami penurunan, akan tetapi pencairan tunggakan pajak dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Padahal KPP Pratama Payakumbuh dalam pelaksanaan penagihan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 tahun 2000. Ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak sadar dan tidak mampu untuk melunasi tunggakan pajaknya dikarenakan ketidakpahaman wajib pajak dan perekonomian wajib pajak itu sendiri.
2. Tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Payakumbuh masih tergolong tidak efektif. Ini dikarenakan persentase surat teguran dan surat paksa dari tahun 2019 sampai tahun 2020 masih dibawah 60%. Untuk persentase efektivits surat teguran yang paling
3. tinggi terdapat di tahun 2020 yaitu 24,08%. Sedangkan persentase efektivitas surat paksa yang paling tinggi terdapat di tahun 2020 yaitu 34,75%.
4. Untuk persentase efektivitas surat teguran yang paling tinggi terdapat di tahun Kontribusi penagihan piutang pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan

surat teguran dan surat paksa yaitu hanya sebesar 0,12%, 0,08% pada tahun 2019 dan 0,02%, 0,19% pada tahun 2020, dan sehingga hanya berkontribusi sekitar 20% terhadap target penerimaan negara.

5. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari KPP Pratama Payakumbuh itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak. Untuk mengatasi hal ini, pegawai pajak sudah melakukan usaha yang maksimal, seperti mereka sering memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak akan lebih mengerti tanggung jawabnya untuk membayar pajak.
6. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Payakumbuh yaitu kendala eksternal. Kendala eksternal seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan kesulitan perekonomian wajib pajak atau penanggung pajak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pelaksanaannya belum efektif, maka saran yang dapat penulis berikan adalah

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh itu sebaiknya diadakan sosialisasi tentang pengetahuan dan pemahaman terkait penagihan pajak. Setelah dilaksanakan sosialisasi, maka wajib pajak akan paham dan tau tata cara prosedur tentang penagihan pajaknya dan akan mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Maka dari itu setelah wajib pajak itu tau tentang penagihan pajak barulah bisa tingkat efektivitasnya ini akan meningkat dari tahun ke tahun.
2. Melakukan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara efektif, antara lain dengan menambah serta meningkatkan kompetensi

sumber daya manusia pada seksi penagihan, adanya mekanisme untuk memastikan bahwa Surat Teguran dan surat Paksa telah diterima oleh Penunggak Pajak, memperbarui data informasi penunggak pajak sehingga tidak lagi dijumpai permasalahan Surat Teguran dan Surat Paksa yang tidak dapat disampaikan, melakukan komunikasi yang baik dengan penunggak pajak dan pemberian jaminan keamanan kepada jurusita pajak dengan didampingi oleh aparat penegak hukum pada saat melaksanakan penagihan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adriani. 2013. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press: Jakarta.
- Dasril, Munir H. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. YPAPI. Yogyakarta
- Direktorat Jendral Pajak Dalam Buku Pedoman Penagihan Pajak. 2012. tentang dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak
- Gusti Ayu Putu Putrika Yanti. 2021. *Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*. Jurnal Fakultas Ekonomi Undiksha. Bali.
- Halim. Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. PT. Rajadrafindo Persada. Depok.
- Ilyas, Wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Indriantoro 2002, “ *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*, Yogyakarta : BPFE.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Tentang Kontribusi Sebagai Sumbangan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KUP.21/PJ.2002 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Luar Wilayah Karena Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.
- Madjid & Kalangi. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. FEB Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado.
- Mardiasmo. 2009. “*Perpajakan edisi revisi*”. Andi Offset: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. “*Perpajakan edisi revisi*”. Andi Offset: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. “*Perpajakan edisi revisi*”. Andi Offset: Yogyakarta.